



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

Permohonan izin berobat luar provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan
2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
3. Rekam medis yang bersangkutan
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Direktorat Jenderal Pemasaryakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasaryakatan

Image not found or type unknown



1. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis permohonan izin berobat luar provinsi dapat dilakukan karena adanya berdasarkan rekomendasi dokter Lapas/Rutan dan dokter RS Rujukan setempat atau permohonan dari WBP
2. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasaryakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat
3. Dirjen Pemasaryakatan menyampaikan kepada Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
4. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan perawatan kesehatan lanjutan
5. Subdit Pengawasan Kesehatan perawatan kesehatan lanjutan menugaskan Kasi perawatan rujukan untuk melakukan telaahan berdasarkan dokumen yang diterima
6. Kasi Perawatan rujukan berkoordinasi dengan profesional dokter di Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi terkait telaah medisnya
7. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi untuk dijadikan bahan dalam sidang TPP Pusat

8. setelah disetujui dalam sidang TPP Kasi perawatan rujukan membuat draft surat jawaban yang ditanda informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 12:04. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman tangani oleh Dirjen Pemasaryakatan asli.

9. Surat izin berobat dikirimkan ke Kantor Wilayah



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) hari kerja dengan syarat seluruh persyaratan telah dilengkapi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi permintaan rekomendasi medis permohonan izin berobat luar provinsi

Pengaduan Layanan

Pengaduan yang masuk langsung disampaikan ke Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi melalui Sub Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut :

1. Publik menyampaikan pengaduan;
2. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi mendisposisikan ke Kasubdit Pengawasan Kesehatan perawatan kesehatan lanjutan dalam respon pengaduan;
3. Kasi Pelayanan Kesehatan perawatan rujukan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klasifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan tersebut.